



BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 425.11/K.151/2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU TK NEGERI, SLB NEGERI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD/MI, SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DAN SMA/SMK SWASTA MENJADI NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang secara Nasional ditargetkan mencapai pada Wajar 12 Tahun secara Nasional dimulai tahun 2009;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru TK Negeri, SLB Negeri dan perubahan nama sekolah SD/MI, SMP satu atap menjadi SMP Negeri dan SMA/SMK Swasta menjadi Negeri defenitif dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Melinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 04);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
3. Surat Pertimbangan Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat Nomor : 425.11/288/DP-II/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pertimbangan Pendirian atau pengalihan nama sekolah
4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat 2010-2016;

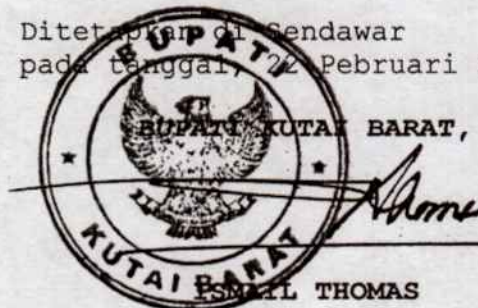
MEMUTUSKAN;

Menetapkan ;

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Baru TK Negeri, SLB Negeri dan Perubahan Nama Sekolah SD/MI, SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri dan SMA/SMK Swasta menjadi negeri Defenitif di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2011/2012 menjadi Sekolah defenitif dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Sebagai lembaga pendidikan formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah mulai Tahun Anggaran 2012;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 22 Februari 2012

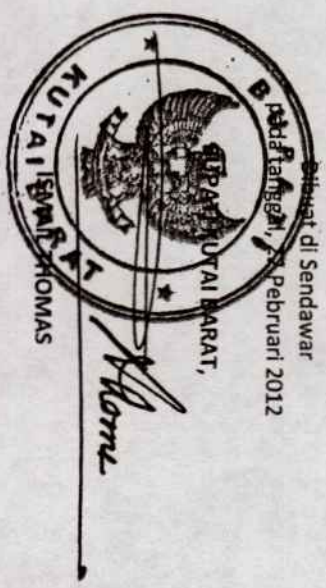


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - **Jakarta**
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di - **Jakarta**
3. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas di - **Jakarta**
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
5. Ketua DPR Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
6. Inspektur Inspektorat Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
8. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
9. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 425.11/K.151/2012 TANGGAL 22 FEBRUARI 2012 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH BARU TK NEGERI, SLB NEGERI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD/MI, SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DAN SMA/SMK SWASTA MENJADI NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012.

NO	NAMA SEKOLAH LAMA						NAMA SEKOLAH BARU					
	NIS	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	NIS	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13
1	100100	30400725	10.1.16.09.02.006	SDN 006 Long Pakaq	Negeri	102300	-	10.1.16.09.02.007	SDN 007 Long Pakaq Baru	Negeri	Kamp. Long Pakaq Baru	Long Pahangai
2	100480	30400660	10.1.16.09.02.003	SD Filial Rejo Basuki	Negeri	102320	-	10.1.16.09.07.019	SDN 019 Rejo Basuki	Negeri	Rejo Basuki	Barong Tongkok
3	100480	30400660	10.1.16.09.07.003	SD Filial Gesaliq	Negeri	102330	-	10.1.16.09.07.020	SDN 020 Gesaliq	Negeri	Kamp. Gesaliq	Barong Tongkok
4	101430	30402185	10.1.16.09.14.003	SDN 009 Randa Empas	Negeri	102340	-	10.1.16.09.14.010	SDN 010 Tende	Negeri	Kamp. Tende	Bentian Besar
5	-	-	-	-	-	001200	-	00.1.16.09.20.001	TK Pembina Kab. Kutai	Negeri	Kamp. Sekolaq Oday	Sekolaq Darat
6	-	-	-	-	-	102350	-	89.1.16.09.07.021	SLB Negeri	Negeri	Simpang Raya	Barong Tongkok
7	-	-	-	SMP SATAP 003 Muara Siram	Negeri	200630	-	2.01.16.09.12.053	SLB Negeri	Negeri	Desa Ma. Siram	Bongan
8	30060	30402389	30.2.16.07.20.002	SMA Swalas Guna	Swasta	300320	30400558	3.01.16.09.13.015	SMAN 15 Sendawar	Negeri	Sekolaq Darat	Sekolaq Darat
9		30406844	20.1.16.09.19.046	SMK Filial Tering	Swasta	400120	-	4.01.16.09.15.008	SMKN 8 Sendawar	Negeri	Tereng	Tereng



 Bupati Kutai Barat,

 22 Februari 2012